

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dan analisa yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Dewan Da'wah Provinsi Lampung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada tentang pengelolaan, zakat hal ini dapat dilihat dari aspek evaluasi yakni, *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

1. Mengenai pengelolaan dana ZIS sebagai berikut :

Dari segi perencanaan (*planing*), program kerja Lazis Dewan Da'wah Provinsi Lampung, maka menurut penulis program kerja yang dilaksanakan cukup baik, karena masih sesuai dengan syariat dan masih dalam koridor perundang-undangan. Walaupun masih terdapat kekurangan di dalamnya, yakni tidak adanya program berjenjang dalam penyusunan program kerja, sehingga target dan hasil tidak dapat dilihat atau diukur secara berkala tingkat keberhasilannya. Dari segi pengorganisasian (*organizing*) kepengurusan LAZIS Dewan Da'wah telah sesuai dengan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat Dewan Pembina dan adanya Dewan Pengawas Syari'ah dan pengurus pelaksana.

Dari segi pelaksanaan (*actuating*), dapat diketahui bahwa pada dasarnya, Lembaga Amil Zakat Dewan Da'wah Provinsi Lampung telah melaksanakan tugasnya sebagai amilin dengan baik. Sebagai Lembaga nonkorporasi LAZ Dewan Da'wah menggunakan para da'i sebagai corong untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang kewajiban membayar zakat sehingga masyarakat mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap tentang kewajiban kewajiban ZIS, namun akan menjadi lebih baik lagi, apabila pola pengumpulan dana zakat senantiasa mencari strategi-strategi baru, sehingga tidak terkesan pada saat moment bulan Ramadhan saja optimalisasi kinerja amilin dilakukan. sehingga potensi zakat yang begitu besar di provinsi Lampung dapat tergali secara maksimal.

Dari segi pengawasan (*controlin*) LAZIS Dewan Da'wah cukup baik, karena adanya Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Syari'ah.

2. Pelaksanaan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah (LAZIS) Dewan Da'wah Provinsi Lampung dalam pengelolaan dana ZIS sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syariat hukum Islam dan Undang – undang No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014. Namun dari segi laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial lainnya belum bisa dikatakan sempurna / baik karena tidak jelas pengklasifikasian sumber dana / penerimaan dan penyaluran ZIS setiap bulannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberi saran kepada LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung untuk :

1. Lebih mengoptimalkan upaya *Fundraising* (Penggalangan Dana) untuk seluruh masyarakat yang mampu, terutama diwilayah-wilayah yang banyak terdapat perusahaan dan instansi yang berbadan hukum, maupun instansi pemerintah dan swasta, karena penulis ketahui masih ada beberapa masyarakat / karyawan / pegawai Negeri Sipil yang mampu secara finansial, akan tetapi belum melaksanakan kewajiban membayar zakat karena kurang / tidak memahami tentang pentingnya membayar zakat atas harta kekayaannya.
2. Dalam hal pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah masih belum tampak merata, terkesan banyak didistribusikan ke daerah-daerah saja. Sekalipun ada masih ada syarat – syarat untuk mendapatkan dana ZIS yang sedikit rumit atau terkesan tidak mempermudah si Mustahiq, contoh dalam hal penerima biaya siswa, dimana mustahiq harus mengajukan proposal, surat keterangan tidak mampu, surat pengantar dari kelurahan, juga keterangan prestasi dari calon mustahiknya yang selanjutnya dibawa langsung ke LAZIS Dewan Da'wah tersebut.
3. Dalam hal pelaporan / pembukuan keuangan masih kurang optimal, karena dalam teknis penulisan pelaporannya tidak dipisahkan antara Sumber Dana Zakat, Infak, Sedekah yang mengakibatkan kerancuan bagi pihak –

pihak yang ingin mengetahui laporan penerimaan dan pengeluaran dana zakat infak sedekah tersebut.